



**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan serta kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, dipandang perlu mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur mengenai Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
11. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa, seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
12. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP BUMDes

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/ proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes untuk :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/ rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif;
- b. Tersedianya beragam media usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Prinsip dasar dalam pendirian BUMDes meliputi :

- a. Pemberdayaan ;
- b. Keberagaman;
- c. Profesionalisme;
- d. Efisiensi;
- e. Transparansi;
- f. Akuntabilitas;
- g. Partisipasi ;
- h. Demokrasi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga bisnis yang berbadan hukum sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Syarat pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pasal 7

Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahap :

- a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepaillitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan dasar pengelolaan BUMDes.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. rincian nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha, dan
 - f. kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha, dan
 - e. sumber permodalan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan berdasarkan musyawarah desa.
- (5) Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Direksi atau Pelaksana Operasional; dan
 - c. Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Direksi atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Direktur atau manajer; dan
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; serta
 - c. Para Anggota, yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Kepengurusan dalam pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengurus diutamakan yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b. mendapat pembinaan manajemen;
 - c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

Pasal 13

- (1) Direksi dan Penasehat tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila :
 - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara BUMDes dengan Direksi dan/atau Penasehat yang bersangkutan, atau;
 - b. Direksi dan/atau Penasehat yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (2) Pihak yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Bagian Kesatu Penasehat

Pasal 14

- (1) Penasehat dalam melakukan tugasnya berkewajiban melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 15

- (1) Penasehat bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penasehat harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan ketentuan peraturan perundangan serta wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional atau Direksi

Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana operasional atau direksi harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

Pelaksana operasional atau direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota direksi atau kepala unit usaha pada BUMD, Badan Usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintahan daerah;
- c. Anggota BPD, LPM dan perangkat desa; atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tugas Direksi adalah :

1. mengembangkan dan membina usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
2. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
3. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa;
4. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;

b. Kewajiban Direksi adalah :

1. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
2. membuat laporan progres kegiatan dalam bulan berjalan;
3. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
4. memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan.

- (2) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha, serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa.
- (2) Pengangkatan direksi didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
- a. warga desa yang memiliki jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan paling rendah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

Pasal 21

Direksi dapat diberhentikan karena :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha;
- e. tersangkut tindak pidana dan/atau kasus perdata.

Pasal 22

Masa jabatan direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional atau direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 24

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
- a. warga desa yang berasal dari unsur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa, BPD) dan unsur masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan desa;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- d. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (2) Badan Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. mengikuti perkembangan usaha dan memberikan saran atau meminta pendapat dari pengurus mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan usaha BUMDes;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan BUMDes kepada Pemerintah Desa;
 - c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 28

Modal BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
- d. Pinjaman; dan /atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/ atau masyarakat.

Pasal 30

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 31

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas jenis-jenis usaha, meliputi:
 - a. Jasa;
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. Usaha pertanian dan perkebunan; dan/atau
 - d. Industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (3) Penentuan jenis usaha BUMDes diatur sesuai dengan AD/ART.

Pasal 32

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa konstruksi; dan
 - e. Jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Garam;
 - d. Minyak goreng;
 - e. Kacang kedelai; dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Jagung;
 - b. Buah-buahan;
 - c. Sayuran;
 - d. Karet;
 - e. Sawit;
 - f. Usaha pertanian dan perkebunan lainnya.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, antara lain :
 - a. Makanan;
 - b. Minuman;
 - c. Kerajinan rakyat;
 - d. Bahan bakar alternatif; dan
 - e. Bahan bangunan;
 - f. Usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya.

BAB VII
TAHUN ANGGARAN DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 33

Tahun anggaran BUMDes menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi Hasil BUMDes setiap tahun diputuskan atas dasar kesepakatan warga, antara lain untuk :
 - a. Pemupukan modal usaha;
 - b. Untuk Pendapatan Desa;
 - c. Dana Pendidikan dan Pelatihan Pengurus;
 - d. Bantuan sosial;
 - e. Bonus pengurus.

Pasal 35

Ketentuan besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan kewajiban masing-masing unit usaha diatur dalam Peraturan Desa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUNTUNGAN DAN KEPAILITAN

Pasal 36

- (1) Keuntungan BUMDes adalah keuntungan bersih usaha yang dihitung berdasarkan laporan rugi laba dan neraca tutup buku akhir tahun.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah merupakan laba usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha BUMDes yang disusun berdasarkan perencanaan keuangan antara lain :
 - a. Jasa pengurus;
 - b. Biaya administrasi;
 - c. Biaya transport;
 - d. Biaya umum.

Pasal 37

Apabila usaha BUMDes mengalami kepailitan, tanggungjawab resiko kepailitan termasuk jaminan tabungan masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak asuransi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38

- (1) Kepailitan usaha BUMDes ditentukan berdasarkan hasil permufakatan melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas dan Inspektorat Kabupaten Bangka.

- (2) Jika penentuan kepailitan berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat maka dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 39

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. kerja sama usaha antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerjasama usaha antardesa lintas kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.
- (4) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dalam hal kerjasama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.
- (5) Kerjasama usaha desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
 - b. identifikasi bidang yang saling tergantung; dan
 - c. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota.

Pasal 40

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 41

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB X

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan BUMDes meliputi aspek kelembagaan, administrasi, kepegawaian maupun ketatalaksanaan dalam pengembangan usaha pemantauan pengelolaan BUMDes serta memberikan saran dan pendapat dalam pemecahan masalah.
- (2) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes.
- (3) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi.
- (4) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 44

- (1) Badan Pengawas dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bangka melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap pengurus BUMDes yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2011

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BUMDes



Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2011

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka terbentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga membawa perubahan makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di desa maka peraturan perUndang-Undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bumdes merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa yang harus dikembangkan, sekaligus sebagai instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dengan mendirikan BUMDes, yaitu suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan.

Potensi dan asset desa yang sangat besar namun belum didayagunakan secara optimal, merupakan salah satu sumber modal awal BUMDes yang potensial untuk memberi layanan peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata maupun menopang kebutuhan pemerintahan desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut maka Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Berangkat dari hal tersebut maka untuk keseragaman dan kepastian hukum pembentukan BUMDes, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5

Huruf a
Pemberdayaan; memiliki makna bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;

Huruf b
Keberagaman; memiliki makna bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

Huruf c
Profesionalisme; memiliki makna bahwa BUMDes harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan manajemen bisnis modern.

Huruf d
Efisiensi; memiliki makna bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan biaya yang kecil dan hasil yang maksimal.

Huruf e
Transparansi; memiliki makna bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara terbuka, dan dapat dipantau serta dimonitor secara langsung oleh masyarakat.

Huruf f
Akuntabilitas; memiliki makna bahwa setiap pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Huruf g
Partisipasi; memiliki makna bahwa pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Huruf h
Demokrasi; memiliki makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (3)
Huruf a

Jasa pengurus; adalah honor yang diberikan untuk para pengurus yang besarnya ditentukan dalam AD/ART.

Huruf b

Biaya administrasi; meliputi biaya ATK, dan administrasi perkantoran lainnya yang jenis dan besarnya ditentukan dalam AD/ART.

Huruf c

Biaya transport; biaya perjalanan pengurus dalam rangka melakukan aktivitas usaha yang besarnya ditentukan dalam AD/ART.

Huruf d

Biaya umum; biaya-biaya penunjang operasional seperti biaya sewa bangunan, perbaikan inventaris dan lain-lain yang jenis maupun besarnya ditentukan dalam AD/ART.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011
NOMOR 2 SERI D**